



Dinas Lingkungan Hidup

JL. MT. HARYONO NO. 18 75124 760304

dinaslh.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Lingkungan Hidup

Penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi Kalimantan Timur

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Provinsi
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga Online Single Submission (OSS)
3. Izin Usaha/Operasional Dengan Komitmen yang Belum Efektif dari Lembaga Online Single Submission (OSS).
4. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen.
5. Melampirkan Data Administrasi dan Teknis, antara lain : Data Administrasi • Fotokopi Izin Lingkungan dan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan beserta dokumen lingkungan. • Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan • Fotokopi Izin Lokasi/Surat Keterangan Tidak Perlu Izin Lokasi • Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) • Surat Izin Usaha Perdagangan • Fotokopi Bukti Asuransi Lingkungan • Foto Berwarna Alat Analisa Limbah B3 di Lokasi Kegiatan pengumpulan limbah B3 • Fotokopi ijazah/sertifikat Tenaga Kerja Terdidik di Bidang Analisa & Pengelolaan Limbah B3 • Fotokopi rencana/kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat/pengolah/penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin dari Menteri LHK Data Teknis • Foto Copy Dokumen UKL-UPL • Layout dan Desain bangunan dan/atau fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 serta tata letak tempat pengumpulan limbah B3 • Foto Fasilitas tempat penyimpanan/pengumpulan limbah B3 • SOP penerimaan dan perpindahan limbah B3 serta ruang lingkup/wilayah kegiatan pengumpulan limbah B3 • SOP tata cara penyimpanan, pengemasan dan pemberian simbol limbah B3 • Diagram alir tentang pengelolaan limbah B3 setelah proses pengumpulan limbah B3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup

JL. MT. HARYONO NO. 18 75124 760304

dinaslh.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Lingkungan Hidup



1. Pemohon pengajuan pemenuhan komitmen ke DPMPTSP
2. Penyerahan berkas permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim
3. Surat rekomendasi telah / belum terpenuhi komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim ke DPMPTSP Prov. Kaltim, apabila tidak lengkap administrasi maka akan di kembalikan ke pemohon
4. DPMPTSP Prov Kaltim menerbitkan pernyataan telah / belum terpenuhinya komitmen & izin pengelolaan limbah b3 untuk pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Penyampaian surat rekomendasi telah / belum terpenuhinya komitmen kepada Gubernur paling lama 5 (lima) hari kerja setelah verifikasi lapangan

Penerbitan dan penyampaian surat pernyataan dan notifikasi dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak surat rekomendasi telah terpenuhinya komitmen

Biaya / Tarif



Dinas Lingkungan Hidup

JL. MT. HARYONO NO. 18 75124 760304

dinaslh.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Lingkungan Hidup

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Provinsi Kalimantan Timur.

Pengaduan Layanan

Telpon : 0541-760304 Fax : 0541-760303 Email :rudiansyah.alhamid@yahoo.com / dlhkaltimprov.go.id

Website : dinaslh.kaltimprov.go.id/